

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dalam suatu proses di muka Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim belum tentu dapat menjamin kebenaran secara yuridis, karena putusan itu tidak lepas dari kekeliruan dan kekilafan.

Sebagai manusia biasa, mungkin hakim khilaf atau kurang sempurna mempertimbangkan semua hal-hal berkenaan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau tidak tepat menggunakan sesuatu istilah atau keliru menafsirkan unsur-unsur tindak pidana.¹

Agar kekeliruan dan kekilafan itu dapat diperbaiki, maka demi tegaknya kebenaran dan keadilan, terhadap putusan Hakim itu dimungkinkan untuk diperiksa ulang. Cara yang paling tepat untuk dapat mewujudkan kebenaran dan keadilan itu adalah dengan melaksanakan upaya hukum.²

Menurut Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP), upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan

¹Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perara Pidana Buku 2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 158.

²<http://peunebah.blogspot.com/2011/12/upaya-hukum.html>? diakses 15 April 2017

permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa atau terpidana yang dapat dipergunakan apabila si terdakwa atau si terpidana merasa tidak puas atas putusan yang diberikan oleh pengadilan. Sehingga, terhadap hak tersebut, bisa saja dipergunakan dan bisa juga tidak dipergunakan oleh si terdakwa atau si terpidana.

Dengan demikian KUHAP juga membedakan upaya hukum menjadi perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Yang kesemuanya/masing-masing pada hakikatnya adalah untuk tidak menerima putusan/penetapan pengadilan.³ Sedangkan menurut ilmu pengetahuan hukum, upaya hukum dibagi atas:⁴

- a. Upaya Hukum biasa, yang terdiri dari:
 1. Perlawanan
 2. Banding
 3. Kasasi
- b. Upaya Hukum Luar Biasa, yang terdiri dari:
 1. Kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa Agung
 2. Peninjauan Kembali

³Leden Marpaung, *Op-Cit.*, hlm. 154.

⁴*Ibid.*,

Menurut Yahya Harahap terdapat persamaan antara upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, yaitu bertujuan untuk:⁵

- i. Mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan tersebut,
- ii. Pelurusan kesalahan itu dimaksudkan demi tegaknya hukum dan kebenaran serta keadilan

Sedangkan perbedaannya, terdapat pada keistimewaan yang dimiliki oleh upaya hukum luar biasa dan tidak dimiliki oleh upaya hukum biasa yaitu:⁶

- i. Diajukan dan ditujukan terhadap putusan pengadilan yang “telah berkekuatan hukum tetap”,
- ii. Upaya ini hanya dapat ditujukan dan diajukan dalam keadaan tertentu, tidak dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Harus ada dan terdapat keadaan-keadaan tertentu sebagai syarat,
- iii. Upaya hukum luar biasa diajukan kepada Mahkamah Agung, dan diperiksa serta diputus oleh Mahkamah Agung sebagai instansi pertama dan terakhir.

Terkait upaya hukum luar biasa sendiri, antara kasasi demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali (selanjutnya disebut PK) juga memiliki

⁵M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 607.

⁶*Ibid.*

perbedaan. Di dalam peraktek, terpidana dapat menggunakan upaya hukum luar biasa PK. Sedangkan upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat digunakan oleh Jaksa Agung.⁷

Untuk mengajukan permohonan PK berdasarkan ilmu hukum pidana harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHAP. Syarat-syarat formil untuk mengajukan PK adalah sebagai berikut:⁸

- Adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- Putusan pengadilan tersebut memuat pidana, artinya bukan putusan bebas (*vrijspraak*) atau lepas dari segala tuntutan hukum
- Diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya
- Diajukan kepada panitera pengadilan yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama (Pasal 262 ayat (2) jo Pasal 264 ayat (1) KUHAP)
- Terpidana atau ahli warisnya, belum pernah mengajukan peninjauan kembali (Pasal 268 ayat (3) KUHAP).

Sedangkan syarat-syarat materiil yang menjadi dasar atau alasan pengajuan PK di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

- Adanya *novum* yaitu bukti atau keadaan baru yang belum pernah diajukan dalam pemeriksaan perkara

⁷Lihat Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 303.

⁸Leden Marpaung, *Op-Cit.*, hlm. 74-75

- Adanya dua atau lebih putusan pengadilan yang saling bertentangan
- Adanya kekeliruan atau kekilafan hakim secara nyata (Pasal 263 ayat (2) KUHAP).

Permasalahan yang terjadi adalah bahwa di dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP telah diatur secara jelas bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan PK ke Mahkamah Agung adalah terpidana atau ahli warisnya. Dimana menurut Pasal 1 angka 32 KUHAP yang dimaksud terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang dimaksud ahli waris tidak dijelaskan dalam KUHAP.

Tidak adanya penjelasan mengenai ahli waris di dalam KUHAP telah menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga berakibat pada penegakan hukum pidana. Pada kasus Sudjono Timah misalnya. Sudjono Timan dipidana karena menyalahgunakan dana talangan yang diberikan oleh negara, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 369 Miliar.

Kerugian tersebut muncul setelah PT. BPUI (PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) yang merupakan BUMN, memberikan sejumlah surat hutang yang diterbitkan oleh PT. KAFL (PT. Kredit Asia Finance Limited) yang dijadikan media penempatan sementara (*placement*) untuk kemudian dialirkan kembali dananya ke sejumlah pihak. Pembelian tersebut tidak disertai dengan prinsip kehati-hatian yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 360 Miliar.⁹

⁹icjr.or.id/catatan-terhadap-upaya-hukum-yang-dilakukan-oleh-buronandpo-dalam-perkarapidana-di-indonesia/ diakses 23 Januari 2017

Sudjiono Timan dipidana di tingkat kasasi setelah di tingkat pengadilan negeri, ia sempat dilepaskan dari segala tuntutan karena perkaranya dianggap merupakan perkara perdata, bukan pidana. Pasca putusan kasasi yang dikeluarkan pada 3 Desember 2004, Sudjiono Timan melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya pada saat itu, sehingga Kejaksaan Agung tidak jadi mengeksekusinya.¹⁰ Namun, dalam pelariannya Sudjiono Timan melalui istrinya yang dianggap ahli warisnya, mengajukan PK yang dikabulkan oleh MA melalui Putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012.

Contoh permasalahan penegakan hukum pidana korupsi di atas tentu membawa konsekuensi munculnya penilaian yang tidak menguntungkan terhadap hukum dan sistem peradilan pidana.¹¹ Adanya pihak yang tidak bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga melarikan diri, dirasakan sebagai hambatan untuk menegakkan keadilan. Kondisi itu juga terasa tidak adil bagi pelaku yang secara konsisten mengikuti persidangan dan menjalani kurungan penjara.¹²

Apalagi, permasalahan hukum yang didakwakan kepada Sudjiono Timan dianggap sebagai perbuatan tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan banyak kerugian keuangan negara. Tindak pidana korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), maka sudah seharusnya dalam penanganannya juga dilakukan secara luar biasa, termasuk dalam menerima permohonan upaya hukum PK yang dimohonkan oleh ahli warisnya.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 75.

¹² <http://mediaindonesia.com/news/read/53580/buronan-leluasa-hindari-hukuman/2016-06-29> diakses 10 Februari 2017

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun studi kasus dengan judul “UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH AHLI WARIS BURONAN TERPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, maka dalam lingkup permasalahan ini penulis merasa perlu membatasinya agar masalah yang dibahas tidak menyimpang dari sarannya. Adapun rumusan permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) oleh ahli waris (isteri) buronan terpidana tindak pidana korupsi dalam putusan perkara Nomor: 97/PK/Pid.Sus/2012.
2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh ahli waris (isteri) buronan terpidana tindak pidana korupsi dalam putusan perkara Nomor: 97/PK/Pid.Sus/2012.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menerima permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh ahli waris (isteri) buronan tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 97/PK/Pid.Sus/2012.

2. Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang dilakukan oleh ahli waris (isteri) buronan terpidana tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor: 97/PK/Pid.Sus/2012.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat penelitian yaitu berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperkaya referensi dan literatur hukum pidana dan hukum acara pidana.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana, khususnya berkaitan dengan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali oleh ahli waris buronan terpidana tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan oleh ahli waris buronan terpidana tindak pidana korupsi.
- b. Untuk memberikan masukan kepada hakim dalam praktik penegakan hukum pidana, khususnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

E. Landasan Teoritis dan Yuridis

1. Landasan Teoritis

a. Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana menurut Hukum Acara Pidana

Dalam Sistem Peradilan Pidana, ketentuan perlindungan terhadap hak tersangka, terdakwa dan terpidana mengarah pada kewajiban utama negara melalui Hukum Acara Pidana agar sejalan dengan tujuan dari Hukum Acara Pidana, yaitu untuk mewujudkan dan menjamin kebenaran dan keadilan sesuai dengan peri kemanusiaan.¹³

Menurut Clive Walker sebagaimana yang dikutip oleh O.C. Kaligis, keadilan sebagai tujuan eksistensi hukum dan Sistem Peradilan Pidana, merupakan elemen penting dari Hak Asasi Manusia. Negara dianggap gagal dalam menegakkan keadilan manakala negara melanggar hak-hak tersangka atau terdakwa atau terpidana, baik karena: *pertama*, proses hukum yang tidak mencukupi; atau *kedua*, hukum yang diterapkan terhadap mereka; atau *ketiga*, tidak adanya pembenaran atas hukuman yang diberikan; atau *keempat*, perlakuan terhadap tersangka atau terdakwa atau terpidana tidak seimbang dengan hak-hak orang lain yang hendak dilindungi; atau *kelima*, ketika hak-hak orang lain tidak dilindungi secara aktif oleh negara dari para pelaku kejahatan; atau *keenam*, hukum negara itu sendiri.¹⁴

Sedangkan di dalam perspektif teori Hak Asasi Manusia, perlindungan terhadap hak tersangka, hak terdakwa dan hak terpidana merupakan norma-norma moral dan hukum yang bertujuan untuk melindungi semua umat manusia di

¹³ Bismar Siregar, *Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm. 46.

¹⁴O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 13.

manapun dari penyalahgunaan dan perlakuan kejam kekuatan sosial, politik dan hukum.

Di dalam KUHAP, terdapat ketentuan yang mengatur secara eksplisit perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak tersangka dan terdakwa. Di samping itu, ada pula ketentuan yang hanya menyebutkan secara implisit, di mana di dalamnya terkandung makna adanya hak-hak tersangka, terdakwa maupun terpidana.

Terkait dengan itu, menurut Romly Atmasasmita paling tidak terdapat sepuluh asas yang merupakan wujud perlindungan hak-hak warga negara dalam proses peradilan pidana, sehingga memenuhi apa yang disebut “*due process of law*” dalam KUHAP.¹⁵ Kesepuluh asas tersebut yaitu:

1. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Asas praduga tak bersalah;
3. Pelanggaran atas hak-hak individu warga negara (yaitu dalam hal penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah;
4. Seorang tersangka berhak diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
5. Seorang tersangka dan terdakwa berhak mendapat bantuan penasihat hukum;
6. Seorang terdakwa berhak hadir di muka pengadilan;

¹⁵ Romly Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Criminal Justice System: Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin (Anggota IKAPI), Jakarta, 1996, hlm. 41.

7. Adanya peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat serta sederhana;
8. Peradilan harus terbuka untuk umum;
9. Tersangka maupun terdakwa berhak memperoleh kompensasi (ganti kerugian) dan rehabilitasi;
10. Adanya kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Apabila asas-asas itu dihayati, diamalkan, dan dilaksanakan sesuai sikap batin pembuat undang-undang yang menginginkan dilindunginya hak-hak warga negara Indonesia, maka dengan demikian berarti prinsip-prinsip “*due process of law*” telah diwujudkan dalam proses penyelenggaraan peradilan pidana.¹⁶

b. Upaya Hukum

Upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja adalah suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat.¹⁷ Untuk itu, KUHAP membedakan upaya hukum menjadi upaya hukum biasa dan luar biasa.¹⁸

1. Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama (*judex faxtie*), sehingga

¹⁶Elwi Danil, *Op-Cit.*, hlm. 199.

¹⁷Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yokyakarta, 2013, hlm. 287.

¹⁸Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 290.

maksud dari upaya hukum terdakwa (terpidana) atau penuntut yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, adalah:¹⁹

- Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pengadilan tingkat sebelumnya;
- Untuk kesatuan dalam pengadilan;
- Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan.

Upaya hukum biasa terdiri dari tiga bagian, yaitu:

a) Perlawanan

Perlawanan juga sering disebut dengan istilah *Verzet*. Perlawanan merupakan upaya hukum berdasarkan undang-undang dalam hal-hal yang telah ditentukan yang umumnya bersifat insidental yang tidak dimaksudkan terhadap putusan akhir dari pengadilan negeri.²⁰

Perlawanan diajukan kepada Pengadilan Tinggi dan tidak diwajibkan dengan akta seperti akta banding. Perlawanan dapat diajukan dalam hal-hal sebagai berikut.²¹

- a. Berdasarkan Pasal 29 ayat (7) KUHAP terhadap perpanjangan penahanan dimaksud oleh Pasal 29 ayat (2), tersangka/terdakwa mengajukan keberatan-keberatan.

¹⁹ Andi Sofyan, *Op-Cit.*, hlm. 289.

²⁰ Ledeng Marpaung, *Op-Cit.*, hlm. 155.

²¹ *Ibid.*

- b. Berdasarkan Pasal 249 ayat (1) huruf a KUHP yakni Penuntut Umum berkeberatan terhadap penetapan pengadilan negeri yang memuat bahwa perkara pidana ini tidak termasuk wewenangnya.
- c. Perlawanan penuntut umum berdasarkan Pasal 156 ayat (3) KUHP yakni keberatan Penuntut Umum atas diterimanya eksepsi terdakwa/penasihat Hukum.
- d. Perlawanan yang diajukan terdakwa/penasihat Hukum berdasarkan Pasal 156 ayat (4) terhadap Keputusan Pengadilan Negeri atas eksepsi yang diajukan.
- e. Perlawanan atas Keputusan Sela yang diajukan oleh Penuntut Umum atau terdakwa penasihat hukum Keputusan sela adalah keputusan yang mendahului keputusan akhir.

Pemakaian kata perlawanan bagi Putusan *Verstek* yakni putusan di luar hadirnya terdakwa, sebagaimana dimaksud Pasal 214 ayat (4) KUHP yakni mengenai perkara-perkara pelanggaran lalu lintas, berbeda dengan perlawanan dimaksud pada huruf a sampai huruf e, karena perlawanan terhadap Putusan *Verstek* tersebut tidak diajukan ke pengadilan tinggi.²²

Mirip dengan jenis *Verstek* ini adalah mengenai perlawanan/keberatan atas perampasan barang-barang yang telah disita, yakni dalam:²³

- Perkara ekonomi berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dari Undang-undang Nomor 7 Drt 1955,

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

- Perkara korupsi berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dari Undnag-undang Nomor 31 Tahun 1999.

Dalam kedua hal tersebut, yakni dalam hal in absentia, setiap orang dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan yang telah menjatuhkan perampasan atas barang sitaan. Putusan atas keberatan/perlawanan tersebut tidak dapat dimintakan banding atau kasasi.²⁴

b) Pemeriksaan Tingkat Banding

Pemeriksaan banding adalah pemeriksaan perkara pada tingkat II atau pengadilan tinggi. Menurut J.C.T. Simorangkir sebagaimana yang dikutip Andi Sofyan mengungkapkan bahwa banding adalah suatu alat hukum (*rechtseniddel*) yang merupakan hak terdakwa dan hak penuntut umum untuk memohon, supaya putusan pengadilan negeri diperiksa kembali oleh pengadilan tinggi.²⁵

Tujuan dari hak ini adalah untuk memperbaiki kemungkinan adanya kekhilafan pada putusan oleh hakim kepada terdakwa sesudah putusannya diucapkan. Pengadilan Tinggi dapat membenarkan, mengubah, atau membatalkan putusan pengadilan negeri.²⁶ Selain itu pemeriksaan banding sebenarnya juga merupakan suatu penilaian baru. Sehingga, dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli, dan surat-surat baru.²⁷

Tidak semua putusan yang dapat dimintakan banding. Pasal 67 KUHAP mengatur bahwa ada tiga putusan yang tidak dapat dimintakan banding, yaitu:

²⁴*Ibid.*, hlm. 156.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*, hlm. 289-290.

²⁷ Andi Hamzah, *Op-Cit.*, hlm. 292.

1. Putusan bebas (*vrijspraak*);
2. Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum;
3. Putusan pengadilan dalam acara cepat (dahulu dipakai istilah perkara rol).

Selain apa yang dikecualikan dalam Pasal 67 KUHAP, terhadap pemeriksaan praperadilan tidak dapat dimintakan banding, menurut ketentuan Pasal 83 KUHAP, yaitu:

- a. Terhadap putusan praperadilan, dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding
- b. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Terkait ketentuan Pasal 83 ayat (2) KUHAP sebagaimana tersebut di atas, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 tertanggal 1 Mei 2013.²⁸ Sedangkan tata cara pengajuan dan mekanisme pemeriksaan tingkat banding, diatur dalam BAB XVII bagian kesatu, Pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP.

²⁸Andi Hidayat Nur Putra, *Skripsi Kewenangan Pengadilan Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor: 04/Pid.Prap/2015/PN. Jkt. Sel)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 44.

c) Kasasi

Upaya hukum kasasi (*cassatie*) merupakan lembaga hukum, dilahirkan di Perancis dengan istilah “*Cassation*” dan berasal dari kata kerja “*Casser*” yang berarti membatalkan atau memecahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata kasasi diartikan sebagai pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan Hakim karena putusan itu tidak sesuai benar dengan undang-undang.²⁹

Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung RI sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain, tetapi tidak berarti merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Hal ini karena perkara dalam tingkat kasasi tidak diperiksa kembali seperti yang dilakukan *judex facti*, tetapi hanya diperiksa masalah hukum/penerapan hukumnya.³⁰

Upaya kasasi merupakan hak yang diberikan kepada terdakwa maupun kepada penuntut umum. Berbarengan dengan hak mengajukan permintaan kasasi yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum, dengan sendiri hal itu menimbulkan kewajiban bagi pejabat pengadilan untuk menerima permintaan kasasi, tidak ada alasan untuk menolak. Apakah permohonan itu diterima atau ditolak, bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk menilai, sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung.³¹

²⁹Ledeng Marpaung, *Op-Cit.*, hlm. 169.

³⁰Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT Alumni Bandung, Bandung, 2012, hlm.

³¹Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 466.

Dasar pengajuan kasasi diatur dalam Pasal 244 KUHAP, bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.

Namun kemudian frasa “kecuali terhadap putusan bebas”, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor: 114/PUU-X/2012 tertanggal 28 Maret 2013.³² Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan mekanisme pemeriksaan tingkat kasasi diatur dalam BAB XVII bagian kedua, Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP.

2. Upaya Hukum Luar Biasa

Di samping pemeriksaan tingkat banding dan kasasi yang merupakan upaya hukum biasa sebagaimana diuraikan di atas, KUHAP juga mengatur tentang upaya hukum luar biasa yang merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa, diatur dalam Bab XVIII Bagian Kesatu dari Pasal 259 sampai dengan Pasal 262 KUHAP tentang kasasi demi kepentingan hukum dan Bagian Kedua dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 269 KUHAP tentang peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³³

³² Andi Hidayat Nur Putra, *Op-cit.*, hlm. 46

³³ Andi Sofyan, *Op-cit.*, hlm. 308.

a) Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Dalam peraturan lama, kasasi demi kepentingan hukum ini telah diatur bersama kasasi biasa dalam satu pasal, yaitu Pasal 17 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950) yang mengatakan bahwa kasasi dapat dilakukan atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa Agung karena jabatannya, dengan pengertian bahwa kasasi atas permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.³⁴

Terhadap perkara yang bagaimana dan alasan apa yang dapat dikemukakan oleh Jaksa Agung untuk mengajukan suatu permohonan kasasi demi kepentingan hukum tidak diatur dalam KUHAP maupun PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tersebut. Rupanya pembuat undang-undang menyerahkan kepada pertimbangan Jaksa Agung sendiri. Dan bagi terdakwa hal ini sama sekali tidak membawa pengaruh. Jadi, betul-betul hanya untuk kepentingan teori belaka.³⁵

b) Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Sebelum berlakunya KUHAP, belum ada undang-undang yang mengatur pelaksanaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan

³⁴ Andi Hamzah, *Op-Cit.*, hlm. 303.

³⁵ *Ibid.*

Kehakiman pada Pasal 21 hanya menyebut kemungkinan adanya PK, tetapi pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan undang-undang.³⁶

Setelah kemerdekaan, lembaga PK perdata maupun PK pidana pertama kali terdapat dalam Perma No. 1 Tahun 1969.³⁷ Dikeluarkannya Perma No. 1 Tahun 1969 ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang sangat mendesak. Banyak permohonan PK yang mempunyai dasar-dasar yang kuat, namun tidak dapat ditindaklanjuti berhubung hukum acara PK belum ada.

Sementara beluma ada hukum acara mengenai PK, Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan tersebut dengan maksud untuk menambah hukum acara Mahkamah Agung dengan hukum acara pidana PK yang telah terdapat dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1965.³⁸

Pada tanggal 30 November 1971, Perma No. 1 Tahun 1969 dicabut melalui Perma No. 1 Tahun 1971. Hal ini disebabkan bahwa Mahkamah Agung menyadari bahwa ketentuan mengenai PK yang semula diatur melalui Perma adalah suatu kekeliruan.³⁹

Tahun 1980 terungkap peradilan sesat di Pengadilan Negeri Bekasi, yang menghukum Senkon dan Karta. Untuk menangani putusan peradilan sesat tersebut itulah diterbitkan Perma No. 1 Tahun 1980. Sifatnya sementara dengan tujuan

³⁶*Ibid.*, hlm. 304.

³⁷ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana: Penegakan Hukum dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 4.

³⁸ Lihat dalam hal Menimbang dari Perma No. 1 Tahun 1969.

³⁹ Lihat dalam hal Menimbang dari Perma No. 1 Tahun 1971.

utama untuk mengatasi kesalahan negara yang telah terlanjur menghukum Sekon dan Karta yang kemudian terbukti tidak bersalah.⁴⁰

Dibentuknya lembaga PK semata-mata ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban.⁴¹ Terkandung filosofi mengapa hak untuk mengajukan PK semata-mata diperuntukan bagi terpidana.

Menurut Yahya Harahap sebagaimana yang dikutip oleh Adami Chazawi mengatakan bahwa substansi upaya hukum PK berpijak pada dasar, bahwa negara telah salah mempidana (*miscarriage of justice*) penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa.

Landasan filosofi dan sejarah yang menjiwai dan melatarbelakangi lembaga PK perkara pidana diwujudkan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP. Sementara ketentuan dalam ayat (2) memuat syarat-syarat materiil yang harus dipenuhi untuk dapat diterima dan dibenarkan pengajuan PK ke Mahkamah Agung.⁴²

Selanjutnya terkait pengajuan PK dapat dilakukan berulang kali. Hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHP yang membatasi pengajuan PK sebanyak satu kali. Sehingga dengan tidak berlakunya pasal tersebut, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan PK berulang kali.⁴³ Namun pada tahun 2014 MA berpendapat berbeda dari MK dengan mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op-Cit.*, hlm. 5.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 8.

⁴² *Ibid.*, hlm. 24.

⁴³ <http://m.cnnindonesia.com/nasional/20140923154200-12-4091/perang-pakar-soal-peninjauan-kembali/> diakses pada 5 Maret 2017

2014 di mana PK hanya bisa dilakukan sebanyak satu kali. Lebih lanjut PK diatur dalam Bab XVIII Bagian kedua Pasal 263 sampai 269 KUHAP.

2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari penelitian studi kasus ini. Secara yuridis penulis berlandaskan kepada:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai *staatsfundamentalnorn* atau norma fundamental negara dan *staatsgrundgesetz* atau aturan dasar negara,⁴⁴ terdapat beberapa Pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan yuridis studi kasus ini yaitu:

Pasal Pasal 1 ayat (3):

“Negara Indonesia dalah negara hukum.”

Pasal 28D ayat (1):

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Di dalam KUHAP terdapat beberapa pasal yang menurut penulis ada kaitannya dengan studi kasus ini, yaitu:

Pasal 1 angka 12:

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding

⁴⁴Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 75.

atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Pasal 1 angka 14:

“Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.”

Pasal 1 angka 32:

“Terpidana adalah seorang yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

- c. Point a, bagian Menimbang Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

“bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;”

- d. Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

- e. Pasal 8 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

F. Metode Penelitian

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁴⁵

1. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitian yang Penulis gunakan adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶

Alasan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus karena dalam penelitian ini penulis melakukan telaah terhadap kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu pada Putusan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, FH UI Pres, Jakarta, 2008, hlm. 51.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14

Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012 terhadap peraturan perundang-undangan pidana positif Indonesia.

2. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka atau data yang merupakan hasil pengolahan,⁴⁷ serta internet.

Data sekunder tersebut adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer yang penulis butuhkan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana
- 5) Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yaitu buku-buku.

⁴⁷ Soejono Soekanto dan Srimamudji, *Op-Cit.*, hlm. 12.

- c. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Sumber data sekunder penulis peroleh dari bahan kepustakaan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data dengan menelusuri literatur-literatur, bahan-bahan hukum dan internet yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.

5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang dikumpulkan, kemudian diolah secara kualitatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.